

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang istri, ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni Q.S An-Nisa ayat 3 :

إِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil. Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*¹

Kemudian ayat poligami juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۱۲۹)

Artinya : *Dan kamu tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena it janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai). Sehingga kamu biarkan yang lain*

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), H. 77

*terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dari memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*²

Sebagai sumber ajaran islam, Hadis selalu mendapat perhatian khusus para ulama dari generasi ke generasi, baik dari aspek *riwayah* (periwiyatan) atau *dirayah* (studi hadis). Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi Hadis agar tetap terjaga dan tidak hilang, ini merupakan dari aspek riwayat. Dari segi dirayah ulama-ulama Hadis tidak pernah berhenti menelusuri problematika otentisitas dan validitasnya, itu merupakan salah satu upaya ulama untuk metode untuk mengembangkan Hadis. Banyak ayat-ayat Alquran yang menjelaskan dari fungsi Hadis sebagai sumber hukum islam kedua setelah Alquran, salah satunya :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (Q.S. Al-Ahzab ayat 21)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi diutus Allah sebagai teladan bagi umat manusia. Bahwa manusia akan selamat dunia akhirat apabila taat terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Pembahasan tentang konsep hadis berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW yang dipetik dari ucapan, perbuatan, dan tindakan beliau yang di tafsirkan oleh para sahabat sebagai sikap menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu yang disebut taqir. Maka dari itu, membahas hadis perlu dengan kehati-hatian karena

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), h, 99.

pembenaran terhadap perilaku Rasulullah SAW oleh peneliti Hadis akan menjadi pedoman umat islam.³

Poligami sudah berjalan seiring perjalanan umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu trend baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat.

Dalam literatur sejarah Rasulullah saw. bahwa dahulu Rasulullah saw. melakukan poligami setelah Khadijah ra. Wafat dan jika ditotalkan istri yang dinikahi oleh Rasulullah saw. terdapat tiga belas orang. Adapun nama-nama istri yang pernah dinikahi oleh Rasulullah saw. yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad, Saudah bin Zama'ah bin Qois, Aisyah bin Abi Bakar As-Shiddiq, Hafshah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab bin Jahsy bin Rabab, Juwairiyah bin Al-Harits, Ummu Habibah bin Abi Sufyan, Shafiyah bin Huyani bin Akhtab, dan Mariyah Al-Qibtiyah, Raihanah binti Zaid Al-Quraizah, Maimunah binti Al-Harits.⁴

Namun Rasulullah saw. mampu bersikap adil walaupun berpoligami kepada istri-istrinya atas dasar perintah Allah Swt. Adapun praktek poligami yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. terhadap istrinya yaitu :

1. Rasulullah saw. suka berbincang-bincang dengan istrinya di malam hari.
2. Rasulullah saw. suka membantu pekerjaan rumah tangga.

³Ayat damyati, Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hal. 37.

⁴Asjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta : Jamunu, 1969), h. 69

3. Rasulullah saw. menyatakan rasa cinta pada istri-istrinya secara verbal.
4. Tidak melupakan kebaikan istri karena kesalahan kecil yang diperbuat.
5. Rasulullah saw. tidak pernah melukai istri.
6. Rasulullah saw. menghibur kesedihan istri.
7. Rasulullah saw. adalah suami yang romantis terhadap istri-istrinya.
8. Selalu melibatkan istri dalam urusan apapun.
9. Rasulullah saw. tidak pernah marah terhadap istri.
10. Memaafkan kesalahan istri.
11. Mengakui istri di depan publik.
12. Mencium istri ketika hendak berpergian.
13. Mandi Bersama istri.
14. Menerima kekurangan istri
15. Bersikap adil pada setiap istrinya dan menyeimbangkan semuanya.⁵

Ini merupakan praktek Rasulullah saw. dalam berpoligami, walaupun Rasulullah saw. berpoligami dengan lebih dari empat istri sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat berikutnya namun Rasulullah saw. mempunyai praktek yang baik dalam berpoligami, sehingga hal tersebut di contoh oleh para sahabat Nabi saw.

Rasulullah saw. adalah seorang yang paling adil dalam hal apapun bahkan dalam berpoligami sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

⁵Nasruddin, *Fikih Munakahat*, (Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 197.

dalam Shahih Bukhari Kitab Nikah Bab Menggilir Beberapa Istri dengan Satu Kali Mandi Nomor Hadis 4814 :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bin Malik Telah menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggilir semua isterinya dalam satu malam, padahal pada hari itu, beliau mempunyai sembilan isteri. (HR. Bukhari)⁶*

Namun di masa sekarang praktek poligami tidak sama sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dimana terkadang pelaku poligami khususnya laki-laki tidak bisa menempatkan adil sebagaimana mestinya baik dalam nafkah lahir maupun batin, serta alasan-alasan berpoligami tidak sesuai dengan anjuran yang syar'i semata-mata hanya karena nafsu atau keinginan syahwat yang ingin dipenuhi. Sehingga banyak orang yang melakukan poligami, dan berakhir dengan perceraian pada salah satu istri.

Pernah suatu ketika seorang sahabat dari Bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk meminta Ali bin Abi Thalib menantu dari Rasulullah saw. mengizinkan beliau menikahi putri mereka untuk berpoligami, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam

⁶Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Nikah Bab Menggilir Beberapa Istri dengan Satu Kali Mandi, Nomor Hadis 4814.

Shahih Muslim Kitab Keutamaan Shabat Bab Keutamaan Fatimah bin Nabi Muhammad saw Nomor Hadis 4482 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلَّقَ ابْنَتِي وَيَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيْبُنِي مَا رَابَهَا وَيُوْذِنِي مَا آذَاهَا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Al Laits bin Sa'id, Ibnu Yunus berkata; Telah menceritakan kepada kami Laits Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah Al Quraisyi At Taimi bahwa Al Miswar bin Makhramah menceritakan kepadanya, dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpidato di atas mimbar: "Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abu Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka minta izin lagi, akupun tetap tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka meminta izin lagi, dan tetap tidak aku izinkan, kecuali jika Ali ingin mentalak anakku (Fatimah) kemudian menikahi anak mereka. Karena sesungguhnya anakku adalah bagian dariku. Orang yang telah menghinakannya maka akan menghinakanku pula. Dan orang yang menyakitinya, berarti menyakitiku pula."(HR. Muslim)⁷*

⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Keutamaan Sahabat Bab Keutamaan Fatimah bin Nabi Muhammad saw, Nomor Hadis 4428.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini agar diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Apa Saja Hadis-Hadis Yang Menggambarkan Kehidupan berpoligami Di Masa Rasul ?

C. Batasan Istilah

Pada pembahasan batasan istilah ini penulis menggunakan metode pustaka dalam mengkaji sebuah penelitian ini yang akan membahas Prakterk Poligami Pada Masa Rasul Saw Studi Hadis-Hadis Yang Menggambarkan Kehidupan Berpoligami. Sehingga penulis membuat point-point dalam pembahasan batasan istilah ini yaitu :

1. Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa orang lawan jenis diwaktu yang bersamaan.⁸ Sedangkan menurut KBBI, Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak atau memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁹
2. Hadis-hadis poligami di masa Nabi saw. Yang terletak pada keadilan atau adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut porsinya masing-masing. Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.¹⁰

⁸Muhammad Bagir Al-Hasby, *Fikih Praktis*, (Bandung : Mizan, 2010), h. 43.

⁹Trirama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya :Mitra Pelajar, 2013), h. 276.

¹⁰Harun Fadli, *Konsep Adil Dalam Poligami*, (Skripsi Program Akhwat Al-Syaksiyah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 1.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dibuatnya penelitian ini mengenai Praktek Poligami Pada Masa Rasul Saw Studi Hadis-Hadis Yang Menggambarkan Kehidupan Berpoligami yaitu :

- a. Untuk mengetahui Hadis-Hadis Rasul Saw Yang Menggambarkan Kehidupan Berpoligami Di Masa Rasul Saw

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Praktek Poligami Pada Masa Rasul dan Sahabat dan Implikasinya di Masa Sekarang Pendekatan Hadis Rasulullah saw. yaitu :

- a. Mampu memberikan nilai praktis kepada pemahaman mahasiswa secara studi analisis dan komperhensif dalam mengkaji sebuah Hadis.
- b. Untuk menambah wawasan luas, terutama bagi penulis dan pembaca sebagai pengetahuan yang dapat dijadikan landasan.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai Praktek Poligami Pada Masa Rasul dan Sahabat dan Implikasinya di Masa Sekarang Pendekatan Hadis Rasulullah saw. sudah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya sehingga penulis merangkumnya sebagai berikut :

- a. Skripsi Harun Fadli yang berjudul Konsep Adil dalam Poligami. Implikasi poligami di masa Nabi saw. dengan masa sekarang yang menjadi banyak problematika terletak pada keadilan atau adil adalah

menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut porsinya masing-masing. Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.¹¹

- b. Skripsi Muhammad Kadafi Aziz yang berjudul Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak atau memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹²
- c. Yusuf Baihaki yang berjudul Moderasi Hukum Keluarga Dalam Perspektif Alquran. Poligami Hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan. Oleh karenanya poligami merupakan sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan pada masa sekarang.¹³

G. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah yang dipaparkan dalam latar belakang masalah maka penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif atau dengan metode pustaka dimana penelitian dilakukan sesuai dengan definisi-definisi yang ada.

1. Sumber Penelitian

a. Sumber Primer

¹¹Harun Fadli, *Konsep Adil Dalam Poligami*, (Skripsi Program Akhwat Al-Syaksiyah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 1.

¹²Muhammad Kadafi Aziz, *Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Program Akhwat Al-Syaksiyah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), h. 1.

¹³Yusuf Baihaki, *Moderasi Hukum Keluarga Dalam Perspektif Alquran*, (Jurnal Istinbath UIN Mataram, 2017), h. 2.

Dalam metode ini penulis akan memaparkan Sejarah mengenai Praktek Poligami pada Masa Rasulullah saw. dan sahabat serta Hadis yang membolehkan Poligami sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi.

b. Sumber Sekunder

Dalam metode ini penulis akan membuat pengimplikasian antara praktek poligami pada masa Rasulullah saw. dengan sekarang dan implikasi larangan berpoligami pada masa Rasulullah saw. dengan masa sekarang.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan pada skripsi ini yaitu metode pustaka (*Library Research*) yaitu :

- a. Mencari kualitas Hadis tersebut dengan mentakhrijnya sebagai bahan untuk dijadikan penelitian kritik sanad Hadis dan kritik matan Hadis.
- b. Analisis penelitian data yang digunakan adalah pendapat para ulama dan syarah Hadis dari Hadis tersebut untuk mengetahui apakah terjadi pengimplikasian di masa sekarang dan prakteknya pada saat ini.

3. Teknis Analisis Data

Dalam metode penulisan skripsi ini karena menggunakan metode penelitian data maka penulis akan merangkum penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta analisis penulis dalam penulisan ini yang sudah disusun dalam beberapa metode sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka penulis akan merangkumnya dalam beberapa pembahasan diantaranya :

BAB I : Merupakan Pendahuluan, yang berisikan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Jenis Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan Kajian Teori, yang berisi : Definisi Poligami, Poligami Menurut Para Ulama, Poligami Menurut Hukum, Hadis-hadis tentang Poligami.

BAB III : Merupakan Analisis Teori, yang berisi : Sejarah Nabi Mengenai Poligami, Praktek Nabi dalam Berpoligami, Poligami Menurut Hukum Islam, Praktek Poligami pada Masa Sekarang.

BAB IV : Analisis Hadis, yang berisi : Identifikasi Hadis, I'ttibar Sanad, Naqd fi Sanad Hadis, Naqd fi Matn Hadis, Natijah (Hukum Status Hadis).

BAB V : Terakhir merupakan akhir dari pembahasan yaitu Penutup, yang berisi : Kesimpulan dan Saran.